



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/600/K/411.013/2025

TENTANG
PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA
SAWAH EKS BENGKOK DAN SEJENISNYA TAHUN ANGGARAN 2025
MUSIM TANAM 2026

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Besaran Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah berupa Sawah Eks Bengkok dan Sejenisnya Tahun Anggaran 2025 Musim Tanam Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagai telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2018 tentang Penilaian Barang Milik Daerah Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA SAWAH EKS BENGKOK DAN SEJENISNYA TAHUN ANGGARAN 2025 MUSIM TANAM 2026.
- KESATU : Menetapkan Besaran Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah berupa Sawah Eks Bengkok dan Sejenisnya Tahun Anggaran 2025 Musim Tanam Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Hasil Retribusi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU disetor ke Kas Daerah melalui Bendahara Penerimaan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 27 Oktober 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 100.3.3.2/600/K/411.013/2025
 PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA
 SAWAH EKS BENGKOK DAN SEJENISNYA, PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
 TAHUN ANGGARAN 2025 MUSIM TANAM 2026

TANAH EKS BENGKOK

No.	KECAMATAN/ KELURAHAN/ DESA	KELAS TANAH	LUAS TANAH (Ha)	TOTAL HARGA SEWA (Rp)
	2	3	4	5
I	KEC. NGANJUK			
	1. Ploso	I	9,644	154.248.000,00
		II	3,500	42.716.000,00
		III	1,100	13.289.000,00
		Jumlah	14,244	210.253.000,00
	2. Payaman	I	2,561	38.801.000,00
		II	5,798	55.499.000,00
		III	0,168	1.245.000,00
		Jumlah	8,527	95.545.000,00
	3. Kartoharjo	I	4,271	62.416.000,00
		II	3,589	50.305.000,00
		Jumlah	7,860	112.721.000,00
	4. Jatirejo	I	12,450	182.373.000,00
		II	6,710	94.510.000,00
		III	6,877	96.864.000,00
		Jumlah	26,037	373.747.000,00
	5. Cangkringan	I	7,602	111.928.000,00
		II	2,738	38.634.000,00
		Jumlah	10,340	150.562.000,00
	6. Ganungkidul	I	4,034	59.676.000,00
		II	5,381	77.035.000,00
		Jumlah	9,415	136.711.000,00
	7. Kramat	I	4,954	102.866.000,00
		II	2,793	41.639.000,00
		III	12,858	187.968.000,00
		IV	9,696	114.073.000,00
		Jumlah	30,301	446.546.000,00
	8. Werungotok	I	14,331	230.716.000,00
		II	26,204	372.931.000,00
		III	1,000	11.820.000,00
		Jumlah	41,535	615.467.000,00

No.	KECAMATAN/ KELURAHAN/ DESA	KELAS TANAH	LUAS TANAH (Ha)	TOTAL HARGA SEWA (Rp)
	2	3	4	5
1	9. Begadung	I	8,633	127.711.000,00
		II	3,205	45.589.000,00
		III	7,561	100.600.000,00
		IV	1,500	3.173.000,00
		V	0,570	610.000,00
		Jumlah	21,469	277.683.000,00
	10. Mangundikaran	I	5,244	78.035.000,00
		II	8,797	127.014.000,00
		III	1,264	15.382.000,00
		Tanah Pekarangan	0,897	5.581.000,00
		Jumlah	16,203	226.012.000,00
	11. Ringinanom	I	8,350	109.122.000,00
		II	4,600	54.104.000,00
		Jumlah	12,950	163.226.000,00
	12. Kauman	I	10,715	141.252.000,00
		II	1,704	2.754.000,00
		III	0,928	6.116.000,00
		Jumlah	13,347	150.122.000,00
	13. Bogo	I	10,000	147.963.000,00
		II	1,712	22.798.000,00
		III	0,678	8.447.000,00
		Jumlah	12,390	179.208.000,00
II	KEC. BAGOR			
	1. Kedondong	I	3,365	64.756.000,00
		II	11,407	154.548.000,00
		III	1,160	13.103.000,00
		IV	0,740	6.691.000,00
		Jumlah	16,672	239.098.000,00
	2. Guyangan	I	7,883	149.982.000,00
		II	2,112	25.432.000,00
		Jumlah	9,995	175.414.000,00
III	KEC. SUKOMORO			
	1. Sukomoro	I	15,930	306.919.000,00
		II	3,818	68.506.000,00
		III	0,682	1.681.000,00
		Jumlah	20,430	377.106.000,00
	2. Kapas	I	20,833	406.306.000,00

No.	KECAMATAN/ KELURAHAN/ DESA	KELAS TANAH	LUAS TANAH (Ha)	TOTAL HARGA SEWA (Rp)
	2	3	4	5
1		II	2,800	51.877.000,00
		III	7,050	100.281.000,00
		IV	2,700	9.899.000,00
		Jumlah	33,383	568.363.000,00
IV	KEC. TANJUNGANOM			
	1. Warujayeng	I	2,988	76.517.000,00
		II	21,182	502.487.000,00
		III	15,825	331.458.000,00
		IV	2,000	37.702.000,00
		Tanah Pembibitan	0,200	4.300.000,00
		Jumlah	42,194	952.464.000,00
	2. Tanjunganom	I	2,882	71.841.000,00
		II	3,504	84.359.000,00
		III	4,771	100.508.000,00
		IV	3,076	38.519.000,00
		Jumlah	14,233	295.227.000,00
V	KEC. KERTOSONO			
	1. Banaran	I	7,665	61.685.000,00
		II	5,049	34.206.000,00
		Jumlah	12,714	95.891.000,00
	JUMLAH EKS BENGKOK		374,239	5.841.366.000,000

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEDN DJUMADI

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 100.3.3.2/600/K/411.013/2025
 PENETAPAN BESARAN RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH BERUPA
 SAWAH EKS BENGKOK DAN SEJENISNYA TAHUN ANGGARAN 2025 MUSIM
 TANAM 2026

TANAH PERTANIAN BUKAN EKS BENGKOK

No.	KECAMATAN / KELURAHAN/ DESA	LUAS TANAH (Ha)	HARGA SEWA (Rp)
1	2	3	4
I	KEC. GONDANG		
	Desa Balonggebang		
	- Kelompok Tani I	29,000	410.347.000,00
	- Kelompok Tani II	11,300	111.474.000,00
	- Kelompok Tani III	15,000	128.569.000,00
	- Mantan Tani Teladan	7,000	56.599.000,00
		62,300	706.989.000,00
II	KEC. NGANJUK		
	Desa Kedungdowo		
	- Timur TPA	0,750	5.667.000,00
	- utara dan selatan TPA	0,177	1.181.000,00
		0,927	6.848.000,00
	Kelurahan Mangundikaran (Timur Inspektorat)	0,270	2.951.000,00
		0,270	2.951.000,00
III	KEC. SUKOMORO		
	Desa Nglundo	0,500	2.951.000,00
	Desa Putren	3,000	53.766.000,00
		3,500	56.717.000,00
	JUMLAH BUKAN EKS BENGKOK	66,997	773.505.000,00
	JUMLAH TOTAL	441,236	6.614.871.000,00

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


 SUTRISNO, S.H., M.Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19680501 199202 1 001